



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Obi Saputra als Obi bin Rustam;
Tempat lahir : Amoito;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/11 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mumundowu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : Fadli bin Darwis;
Tempat lahir : Pondidaha;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mumundowu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

Nama lengkap : Jaka bin Andi Jalil;
Tempat lahir : Pondidaha;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Mumundowu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa **ditangkap** pada **19 April 2015** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **20 April 2015** sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal **12 September 2015**;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103 / Pen.Pid/ 2015/ PN.Unaaha tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103 / Pen.Pid/ 2015/ PN.Unaaha tanggal 15 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Obi Saputra Als. Obi bin Rustam, Terdakwa II Fadli bin Darwis, dan Terdakwa III Jaka bin Andi Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Obi Saputra Als. Obi bin Rustam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Fadli bin Darwis dan Terdakwa III Jaka bin Andi Jalil dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 70 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Terdakwa I Obi Saputra Als. Obi bin Rustam, Terdakwa II Fadli bin Darwis, dan Terdakwa III Jaka bin Andi Jalil untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I OBI SAPUTRA ALIAS OBI BIN RUSTAM, bersama-sama dengan Terdakwa II FADLI BIN DARWIS dan Terdakwa III JAKA BIN ANDI JALIL, Pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 Sekitar Jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yakni Terhadap IKHADI dan Lelaki ARAPAT yang Mengakibatkan Luka**, perbuatan mana dilakukan Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2015 bertempat didesa. Mumundowu, awalnya korban IKHADI bersama dengan teman-temannya yaitu Lelaki ARAPAT dan Lelaki ADRIANTO pergi ketempat acara Lulo umum yang bertempat di Desa Wonua Mandara Kec. Pondidaha dengan menggunakan Sepeda motor, Setelah itu Korban IKHADI bersama dengan kedua orang temannya meninggalkan tempat acara Lulo umum dan pada saat perjalanan pulang Korban bersama kedua orang temannya singgah didepan rumah Perempuan INAR, pada saat didepan rumah INAR Korban IKHADI turun dari motor tidak lama kemudian Terdakwa I OBI SAPUTRA memanggil diri korban dan kemudian korban mendekati Terdakwa I OBI SAPUTRA setelah itu Terdakwa I OBI SAPUTRA berkata "Kamu jangan dekat-dekat dengan Perempuan INAR" dan setelah itu Terdakwa I OBI SAPUTRA langsung menarik kerak baju Korban IKHADI tidak lama kemudian datang Terdakwa II FADLI dan Terdakwa III JAKA mendekati Korban IKHADI dari arah belakang lalu Korban IKHADI melihat Terdakwa I OBI SAPUTRA mengambil sebatang kayu dan langsung memukul kayu tersebut ke lengan tangan kanan Korban IKHADI sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa I OBI SAPUTRA memukul Korban ARAPAT pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Dan setelah itu Terdakwa II FADLI memukul pipi Korban ARAPAT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian juga Terdakwa II FADLI memukul perut Korban ARAPAT sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III JAKA memukul Korban ARAPAT pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Bahwa akibat dari penganiayaan mereka Terdakwa tersebut, Korban IKHADI mengalami luka memar pada lengan tangan kanan sedangkan Korban ARAPAT mengalami luka pada kepala bagian atas dan mendapatkan jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu), Sebagaimana diterangkan dalam Visum ET Refertum No : 445/532/IV/2015, Tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.SURIYANI, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha dengan hasil pemeriksaan sebagai Berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan tepi rata ukuran 10cm x 0,5cm x 1cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan tepi tidak rata, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I OBI SAPUTRA ALIAS OBI BIN RUSTAM, bersama-sama dengan Terdakwa II FADLI BIN DARWIS dan Terdakwa III JAKA BIN ANDI JALIL, Pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 Sekitar Jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang yaitu Lelaki IKHADI dengan Lelaki ARAPAT yang Mengakibatkan Luka-luka**, Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal korban IKHADI bersama dengan teman-temannya yaitu Lelaki ARAPAT dan Lelaki ADRIANTO pergi ketempat acara Lulo umum yang bertempat di Desa Wonua Mandara Kec. Pondidaha dengan menggunakan Sepeda motor, Setelah itu Korban IKHADI bersama dengan kedua orang temannya meninggalkan tempat acara Lulo umum dan pada saat perjalanan pulang Korban bersama kedua orang temannya singgah didepan rumah Perempuan INAR, pada saat didepan rumah INAR Korban IKHADI turun dari motor tidak lama kemudian Terdakwa I OBI SAPUTRA memanggil diri korban dan kemudian korban mendekati Terdakwa I OBI SAPUTRA setelah itu Terdakwa I OBI SAPUTRA berkata "Kamu jangan dekat-dekat dengan Perempuan INAR" dan setelah itu Terdakwa I OBI SAPUTRA langsung menarik kerak baju Korban IKHADI tidak lama kemudian datang Terdakwa II FADLI dan Terdakwa III JAKA mendekati Korban IKHADI dari arah belakang lalu Korban IKHADI melihat Terdakwa I OBI SAPUTRA mengambil sebatang kayu dan langsung memukulkan kayu tersebut ke lengan tangan kanan Korban IKHADI sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa I OBI SAPUTRA memukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ARAPAT pada kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu. Dan setelah itu Terdakwa II FADLI memukul pipi Korban ARAPAT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan kemudian juga Terdakwa II FADLI memukul perut Korban ARAPAT sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III JAKA memukul Korban ARAPAT pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Bahwa akibat dari penganiayaan mereka Terdakwa tersebut, Korban IKHADI mengalami luka memar pada lengan tangan kanan sedangkan Korban ARAPAT mengalami luka pada kepala bagian atas dan mendapatkan jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu). Sebagaimana diterangkan dalam Visum ET Refertum No : 445/532/IV/2015, Tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.SURIYANI, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha dengan hasil pemeriksaan sebagai Berikut

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan tepi rata ukuran 10cm x 0,5cm x 1cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan tepi tidak rata, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ikhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Arapat pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2015 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wita di Desa Mumundowu, Kecamatan Pongidaha, Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumahnya Inar;

- Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan saksi Arapat dan Adrianto sedang lulo dan hendak pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor saksi bersama Arapat singgah di rumah Inar, pada saat di depan rumah Inar tersebut datang terdakwa Obi mendekati saksi dan saksi Arapat kemudian terdakwa Obi mengatakan "Jangan dekat-dekat dengan Inar" kemudian terdakwa Obi menarik kerah baju saksi kemudian terdakwa Fadli dan terdakwa Jaka mendekati saksi dari belakang kemudian saksi melihat Obi mengambil sebatang kayu di jalan kemudian terdakwa Obi memukulkannya kepada saksi dan mengenai bagian lengan tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi melarikan diri kemudian pada saat saksi kembali ke tempat kejadian tersebut saksi melihat saksi Arapat robek di bagian kepala dan berdarah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Fadli dan terdakwa Jaka tidak memukul saksi;
- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut selain saksi dan saksi Arapat adalah Inar dan Adrianto;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi dan saksi Arapat tersebut posisi Adrianto masih ada di sepeda motor dan pada saat terjadi pemukulan tersebut, Adrianto pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi menderita memar pada lengan kanan saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Arapat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Ikhadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Mumundowu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe tepatnya di depan rumahnya Inar;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Ikhadi dan Adrianto dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor setelah dari acara lulo kemudian singgah di rumah Inar lalu pada saat sampai di depan rumah Inar kemudian terdakwa Obi mendekati saksi Ikhadi dan terdakwa Obi menarik kerah baju saksi Ikhadi, melihat hal tersebut saksi turun dari sepeda motor dan langsung saksi lerai kemudian terdakwa Obi memukul lengan tangan kanan saksi Ikhadi dengan menggunakan sebatang kayu kemudian saksi Ikhadi melarikan diri dan tidak lama kemudian terdakwa Fadli memukul pipi saksi dan perut saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) lalu saksi dan terdakwa fadli saling memukul kemudian kaki saksi masuk kedalam got kemudian terdakwa Jaka memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan kosong lalu terdakwa Obi memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi robek dan berdarah;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka jahitan dikepala sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan dan perut saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi terhalang untuk melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa Obi dan sudah ada penggantian biaya pengobatan saksi sebesar Rp .2.000.000 ,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum No 445/533/IV/2015 atas nama Ikhadi yang ditandatangani oleh dr.Suriyani dokter pemeriksa Puskesmas Pondidaha pada tanggal 20 April 2015 yang hasil pemeriksaannya antara lain memar kemerahan pada lengan kanan bagian atas ukuran 12cmx0,5cm dan 12 cmx0,5cm akibat trauma dengan benda tumpul
2. Visum et Repertum nomor 445/532/IV/2015 atas nama Arapat yang ditandatangani oleh dr.Suriyani dokter pemeriksa Puskesmas Pondidaha pada tanggal 20 April 2015 yang hasil pemeriksaannya antara lain luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan tepi tidak rata ukuran 10 cmx0,5cmx1cm akibat trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Obi Saputra als Obi bin Rustam

- Bahwa ada permasalahan pemukulan yang terdakwa dan terdakwa Jaka serta terdakwa Fadli lakukan kepada saksi Arapat dan saksi Ikhadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa memukul lengan saksi Ikhadi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga memukul kepala saksi Arapat dengan menggunakan kayu sehingga kepala saksi Arapat robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Fadli dan terdakwa Jaka serta dengan Inar tiba di depan rumah Inar dari acara Lulo kemudian tidak lama datanglah saksi Ikhadi dan saksi Arapat didepan rumah Inar dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyuruh Inar masuk kedalam rumah karena sudah larut malam lalu terdakwa mengatakan pada saksi Ikhadi dan saksi Arapat untuk pulang karena sudah larut malam namun tidak digubris oleh saksi Arapat dan saksi Ikhadi kemudian saksi Arapat memegang kerah terdakwa Fadli kemudian saksi Ikhadi merangkul bahu terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ikhadi dengan menggunakan sebatang kayu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Ikhadi melarikan diri dan terdakwa juga melihat terdakwa Fadli memukul pipi dan perut saksi Arapat sedangkan terdakwa Jaka memukul kepala bagian belakang saksi Arapat, setelah itu terdakwa ikut memukul kepala saksi Arapat dengan menggunakan sebatang kayu tersebut;

- Bahwa kayu yang terdakwa pakai untuk memukul tersebut diperoleh terdakwa dijalanan;
- Bahwa sudah ada perdamaian adat antara para terdakwa dengan keluarga korban

2. Terdakwa Fadli bin Darwis

- Bahwa ada permasalahan pemukulan yang terdakwa dan terdakwa Obi serta terdakwa Fadli lakukan kepada saksi Arapat dan saksi Ikhadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Arapat sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi dan perut namun terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ikhadi
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Obi dan terdakwa Jaka serta dengan Inar tiba di depan rumah Inar dari acara Lulo kemudian tidak lama datanglah saksi Ikhadi dan saksi Arapat didepan rumah Inar dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Obi menyuruh Inar masuk kedalam rumah karena sudah larut malam lalu terdakwa Obi mengatakan pada saksi Ikhadi dan saksi Arapat untuk pulang karena sudah larut malam namun tidak digubris oleh saksi Arapat dan saksi Ikhadi kemudian saksi Arapat memegang kerah terdakwa kemudian saksi Ikhadi merangkul bahu terdakwa Obi kemudian terdakwa Obi langsung memukul saksi Ikhadi dengan menggunakan sebatang kayu kemudian saksi Ikhadi melarikan diri dan terdakwa memukul pipi dan perut saksi Arapat sedangkan terdakwa Jaka memukul kepala bagian belakang saksi Arapat, setelah itu terdakwa Obi ikut memukul kepala saksi Arapat dengan menggunakan sebatang kayu tersebut;



- Bahwa kayu yang terdakwa Obi pakai untuk memukul tersebut diperoleh dijalanan;
- Bahwa sudah ada perdamaian adat antara para terdakwa dengan keluarga korban

3. Terdakwa Jaka bin Andi Jalil

- Bahwa ada permasalahan pemukulan yang terdakwa dan terdakwa Obi serta terdakwa Fadli lakukan kepada saksi Arapat dan saksi Ikhadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Arapat sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang namun terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ikhadi
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Obi dan terdakwa Fadli serta dengan Inar tiba di depan rumah Inar dari acara Lulo kemudian tidak lama datanglah saksi Ikhadi dan saksi Arapat didepan rumah Inar dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Obi menyuruh Inar masuk kedalam rumah karena sudah larut malam lalu terdakwa Obi mengatakan pada saksi Ikhadi dan saksi Arapat untuk pulang karena sudah larut malam namun tidak digubris oleh saksi Arapat dan saksi Ikhadi kemudian saksi Arapat memegang kerah terdakwa Fadli kemudian saksi Ikhadi merangkul bahu terdakwa Obi kemudian terdakwa Obi langsung memukul saksi Ikhadi dengan menggunakan sebatang kayu kemudian saksi Ikhadi melarikan diri dan terdakwa Fadli memukul pipi dan perut saksi Arapat sedangkan terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Arapat, setelah itu terdakwa Obi ikut memukul kepala saksi Arapat dengan menggunakan sebatang kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa Obi pakai untuk memukul tersebut diperoleh dijalanan;
- Bahwa sudah ada perdamaian adat antara para terdakwa dengan keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) Atas barang bukti tersebut para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Ikhadi dan saksi Arapat pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita di desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Arapat adalah terdakwa Obi, terdakwa Fadli dan terdakwa Jaka sedangkan untuk saksi Ikhadi hanya dipukul oleh terdakwa Obi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah saksi Ikhadi pada saat itu bersama dengan saksi Arapat dan Adrianto sedang lulo dan hendak pulang kerumah kemudian dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor saksi bersama saksi Arapat serta Adrianto kemudian singgah dirumah Inar, pada saat di depan rumah Inar tersebut datang terdakwa Obi mendekati saksi Ikhadi dan saksi Arapat kemudian terdakwa Obi mengatakan "Jangan dekat-dekat dengan Inar" kemudian terdakwa Obi menarik kerah baju saksi Ikhadi kemudian terdakwa Fadli dan terdakwa Jaka mendekati saksi Ikhadi dari belakang kemudian saksi Ikhadi melihat Obi mengambil sebatang kayu dijalanan kemudian terdakwa Obi memukulkannya kepada saksi Ikhadi dan mengenai bagian lengan tangan saksi Ikhadi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Ikhadi melarikan diri lalu terdakwa Fadli memukul pipi dan perut saksi Arapat sedangkan terdakwa Jaka memukul kepala bagian belakang saksi Arapat, setelah itu terdakwa Obi ikut memukul kepala saksi Arapat dengan menggunakan sebatang kayu tersebut hingga kepala saksi Arapat robek dan berdarah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Arapat mengalami luka dikepala dan dijahit sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan dan saksi Ikhadi mengalami memar ditangan kanan;
- Bahwa sudah ada perdamaian adat antara para saksi dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu

Primair

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Subsidaair

Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Obi Saputra als Obi bin Rustam** sebagai **Terdakwa I** dan **Fadli bin Darwis** sebagai **Terdakwa II** serta **Jaka bin Andi Jalil** sebagai **Terdakwa III** kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua dari pasal ini untuk objek / sasaran dari tindak pidananya adalah bersifat alternatif yaitu *terhadap orang atau barang* sehingga bila dilihat dari fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah **melakukan kekerasan** yang merupakan **suatu tujuan** yang dilakukan **secara bersama-sama** oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan dilakukan dimuka umum yang berarti publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dengan melihat tujuan awal dari para saksi korban adalah untuk menemui Inar dirumahnya dan dirumah Inar ada para terdakwa yang mana terdakwa Obi menyuruh Inar untuk masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa Obi menyuruh pulang para saksi namun tidak dilakukan oleh para saksi kemudian terdakwa Obi menarik kerah baju saksi Ikhadi lalu diikuti oleh terdakwa Jaka dan terdakwa Fadli mendekati saksi Ikhadi dari arah belakang saksi Ikhadi kemudian saksi Ikhadi melihat Obi mengambil sebatang kayu dijalanan kemudian terdakwa Obi memukulkannya kepada saksi Ikhadi dan mengenai bagian lengan tangan saksi Ikhadi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Ikhadi berhasil melarikan diri namun saksi Arapat masih ada ditempat kejadian tersebut lalu terdakwa Fadli memukul pipi dan perut saksi Arapat lalu terjadi baku pukul antara saksi Arapat dengan terdakwa Fadli kemudian terdakwa Jaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul kepala bagian belakang saksi Arapat dan terdakwa Obi memukul kepala saksi Arapat dengan menggunakan sebatang kayu tersebut hingga kepala saksi Arapat robek dan berdarah **maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat** bahwa pada saat terdakwa Obi, terdakwa Fadli dan terdakwa Jaka ada tujuan untuk melakukan kekerasan pada saksi Ikhadi dan saksi Arapat yang mana diawali dengan terdakwa Obi menarik kerah baju saksi Ikhadi lalu diikuti oleh terdakwa Jaka dan terdakwa Fadli mendekati saksi Ikhadi dari arah belakang saksi Ikhadi kemudian saksi Ikhadi melihat Obi mengambil sebatang kayu dijalanan kemudian terdakwa Obi memukulkannya kepada saksi Ikhadi lalu karena melihat situasi seperti itu saksi Ikhadi merasa terancam keselamatannya sehingga saksi Ikhadi melarikan diri kemudian karena saksi Ikhadi melarikan diri kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arapat **maka** dalam hal ini kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa pada saksi Ikhadi dan saksi Arapat tersebut masuk kategori **kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di depan rumah Inar yang **dapat dilihat umum atau publik** sehingga **dapat disimpulkan** bahwa elemen unsur **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa, korban saksi Arapat mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan tepi tidak rata ukuran 10 cmx0,5cmx1cm akibat trauma dengan benda tumpul kemudian saksi Ikhadi juga mengalami luka memar pada lengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi korban Arapat dan saksi korban Ikhadi dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut, atau dengan kata lain akibat yang diterima oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sehingga sub unsur **terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dimuka umum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa II Fadli dan Terdakwa III Jaka telah menimbulkan luka pada saksi Arapat;
- Perbuatan Terdakwa I Obi Saputra menimbulkan luka memar pada lengan kanan saksi Ikhadi, selain itu juga menimbulkan luka pada kepala saksi Arapat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara para saksi korban dengan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun para Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **lima tahun enam bulan** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa I Obi Saputra dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan untuk terdakwa II Fadli dan Terdakwa III Jaka dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mempertimbangkan permohonan para terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa sebatang kayu berukuran panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) digunakan terdakwa Obi dalam melakukan tindak pidana (*Instrumenta Delicti*) maka oleh karena itu sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Obi Saputra als Obi bin Rustam**, Terdakwa II **Fadli bin Darwis** dan Terdakwa III **Jaka bin Andi Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Obi Saputra als Obi bin Rustam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**, Terdakwa II **Fadli bin Darwis** dan Terdakwa III **Jaka bin Andi Jalil** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebatang kayu berukuran panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter)
- Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015**, oleh **HAYADI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **HASRIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **EMA DIAN P.,S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

HAYADI,S.H.

2.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HASRIM,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)